



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 300 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 serta sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor     Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor     );
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 49);
29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 67);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

#### Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :

- a. ringkasan laporan realisasi anggaran ; dan
- b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

a. pendapatan daerah :		
1. Pendapatan asli daerah	Rp.	278.851.900.617,00
2. Dana perimbangan	Rp.	952.250.967.517,00
3. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp.	<u>446.055.356.195,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.677.158.224.329,00
b. belanja daerah :		
1. Belanja tidak langsung :		
a) belanja pegawai	Rp.	855.052.699.241,47
b) belanja bunga	Rp.	2.575.501,00
c) belanja subsidi	Rp.	0,00
d) belanja hibah	Rp.	29.620.059.397,00
e) belanja bantuan sosial	Rp.	735.550.000,00
f) belanja bagi hasil	Rp.	11.925.011.582,00
g) belanja bantuan keuangan	Rp.	151.415.680.836,40
h) belanja tidak terduga	Rp.	<u>1.484.013.000,00</u>
	Rp.	1.050.235.589.557,87
2. Belanja langsung :		
a) belanja pegawai	Rp.	25.140.247.594,00
b) belanja barang dan jasa	Rp.	364.121.899.516,00
c) belanja modal	Rp.	<u>229.910.573.490,60</u>
	Rp.	619.172.720.600,60
Jumlah Belanja	Rp.	1.669.408.310.158,47
Surplus / (Defisit)	Rp.	7.749.914.170,53
c. pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp.	184.503.833.746,91
2. Pengeluaran	Rp.	<u>4.517.266.728,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	<u>179.986.567.018,91</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	187.736.481.189,44

#### Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Lampiran II : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 24 - 08 - 2016

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 24 - 08 - 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

ttt.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 34

MUNDJIRIN

ttt.

BUPATI SEMARANG,

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015**

td.

BUPATI SEMARANG,

NO		Jumlah Anggaran 2015	Realisasi		Bertambah (Berkurang)		Ket
			Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.677.287.508.000,00</b>	<b>1.677.158.224.329,00</b>	<b>99,99</b>	<b>(129.283.671,00)</b>	<b>(0,01)</b>	
1.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>253.179.592.000,00</b>	<b>278.851.900.617,00</b>	<b>110,14</b>	<b>25.672.308.617,00</b>	<b>10,14</b>	
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	92.334.569.000,00	95.576.297.169,00	103,51	3.241.728.169,00	3,51	
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	24.476.172.000,00	24.311.244.992,00	99,33	(164.927.008,00)	(0,67)	
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.938.201.000,00	7.938.204.632,00	100,00	3.632,00	0,00	
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128.430.650.000,00	151.026.153.824,00	117,59	22.595.503.824,00	17,59	
1.2.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>963.453.498.000,00</b>	<b>952.250.967.517,00</b>	<b>98,84</b>	<b>(11.202.530.483,00)</b>	<b>(1,16)</b>	
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.128.893.000,00	34.923.732.517,00	75,71	(11.205.160.483,00)	(24,29)	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	876.672.925.000,00	876.672.925.000,00	100,00	-	-	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	40.651.680.000,00	40.654.310.000,00	100,01	2.630.000,00	0,01	
1.3.	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>460.654.418.000,00</b>	<b>446.055.356.195,00</b>	<b>96,83</b>	<b>(14.599.061.805,00)</b>	<b>(3,17)</b>	
1.3.1.	Pendapatan Hibah	920.989.000,00	1.508.827.580,00	163,83	587.838.580,00	63,83	
1.3.2.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	135.544.874.000,00	127.017.174.876,00	93,71	(8.527.699.124,00)	(6,29)	
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	233.216.215.000,00	233.216.215.000,00	100,00	-	-	
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	33.131.389.000,00	26.470.432.739,00	79,90	(6.660.956.261,00)	(20,10)	
1.3.5.	Pendapatan Sumbangan Dari Pihak Ketiga	-	1.755.000,00	-	1.755.000,00	-	
1.3.6.	Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	57.840.951.000,00	57.840.951.000,00	100,00	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.677.287.508.000,00</b>	<b>1.677.158.224.329,00</b>	<b>99,99</b>	<b>(129.283.671,00)</b>	<b>(0,01)</b>	
2.	<b>BELANJA</b>	<b>1.857.260.903.000,00</b>	<b>1.669.408.310.158,47</b>	<b>89,89</b>	<b>(187.852.592.841,53)</b>	<b>(10,11)</b>	
2.1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.126.372.866.000,00</b>	<b>1.050.235.589.557,87</b>	<b>93,24</b>	<b>(76.137.276.442,13)</b>	<b>(6,76)</b>	
2.1.1.	Belanja Pegawai	926.491.518.000,00	855.052.699.241,47	92,29	(71.438.818.758,53)	(7,71)	
2.1.2.	Belanja Bunga	2.576.000,00	2.575.501,00	99,98	(499,00)	(0,02)	
2.1.4.	Belanja Hibah	30.361.629.000,00	29.620.059.397,00	97,56	(741.569.603,00)	(2,44)	
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	851.750.000,00	735.550.000,00	86,36	(116.200.000,00)	(13,64)	
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.040.898.000,00	11.925.011.582,00	99,04	(115.886.418,00)	(0,96)	
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	151.633.759.000,00	151.415.680.836,40	99,86	(218.078.163,60)	(0,14)	
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	4.990.736.000,00	1.484.013.000,00	29,74	(3.506.723.000,00)	(70,26)	
2.2.	<b>Belanja Langsung</b>	<b>730.888.037.000,00</b>	<b>619.172.720.600,60</b>	<b>84,72</b>	<b>(111.715.316.399,40)</b>	<b>(15,28)</b>	
2.2.1.	Belanja Pegawai	31.259.166.000,00	25.140.247.594,00	80,43	(6.118.918.406,00)	(19,57)	
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	399.180.874.000,00	364.121.899.516,00	91,22	(35.058.974.484,00)	(8,78)	
2.2.3.	Belanja Modal	300.447.997.000,00	229.910.573.490,60	76,52	(70.537.423.509,40)	(23,48)	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.857.260.903.000,00</b>	<b>1.669.408.310.158,47</b>	<b>89,89</b>	<b>(187.852.592.841,53)</b>	<b>(10,11)</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(179.973.395.000,00)</b>	<b>7.749.914.170,53</b>	<b>(4,31)</b>	<b>187.723.309.170,53</b>	<b>(104,31)</b>	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>179.973.395.000,00</b>	<b>179.986.567.018,91</b>	<b>100,01</b>	<b>13.172.018,91</b>	<b>0,01</b>	
3.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>184.490.662.000,00</b>	<b>184.503.833.746,91</b>	<b>100,01</b>	<b>13.171.746,91</b>	<b>0,01</b>	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	166.990.662.000,00	167.003.833.746,91	100,01	13.171.746,91	0,01	
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	100,00	-	-	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN</b>	<b>184.490.662.000,00</b>	<b>184.503.833.746,91</b>	<b>100,01</b>	<b>13.171.746,91</b>	<b>0,01</b>	
3.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>4.517.267.000,00</b>	<b>4.517.266.728,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(272,00)</b>	<b>(0,00)</b>	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	-	-	
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	17.267.000,00	17.266.728,00	100,00	(272,00)	(0,00)	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN</b>	<b>4.517.267.000,00</b>	<b>4.517.266.728,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(272,00)</b>	<b>(0,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>-</b>	<b>187.736.481.189,44</b>	<b>-</b>	<b>187.736.481.189,44</b>	<b>-</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPAPAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN  
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	730.054.495.000,00	650.936.896.340,00	(79.117.598.660,00)	89,16	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	672.020.404.000,00	604.861.794.349,00	(67.158.609.651,00)	90,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	672.020.404.000,00	604.861.794.349,00	(67.158.609.651,00)	90,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	663.470.529.000,00	598.307.830.301,00	(65.162.698.699,00)	90,17	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	322.668.880.342,00	302.596.554.569,00	(20.072.325.773,00)	93,77	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	28.814.571.306,00	28.116.988.687,00	(697.582.619,00)	97,57	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	834.665.000,00	757.529.000,00	(77.136.000,00)	90,75	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	27.347.651.175,00	27.310.851.000,00	(36.800.175,00)	99,86	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.787.623.825,00	1.353.170.000,00	(434.453.825,00)	75,69	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	15.339.908.880,00	15.332.075.698,00	(7.833.182,00)	99,94	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.197.904.275,00	7.154.819.982,00	(43.084.293,00)	99,40	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	7.228.260,00	5.420.959,00	(1.807.301,00)	74,99	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	10.314.824.937,00	10.077.187.552,00	(237.637.385,00)	97,69	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.20.	Tunjangan Profesi Guru	249.157.271.000,00	205.603.232.854,00	(43.554.038.146,00)	82,51	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	8.549.875.000,00	6.553.964.048,00	(1.995.910.952,00)	76,65	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	4.827.600.000,00	3.613.989.048,00	(1.213.610.952,00)	74,86	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negri Sipil Daerah	3.722.275.000,00	2.939.975.000,00	(782.300.000,00)	78,98	
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	58.034.091.000,00	46.075.101.991,00	(11.958.989.009,00)	79,39	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.675.947.000,00	3.447.519.135,00	(228.427.865,00)	93,78	
1.01.1.01.01.01.01.	PENGELOLAAN SURAT MENYURAT	347.807.000,00	347.783.285,00	(23.715,00)	99,99	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	347.807.000,00	347.783.285,00	(23.715,00)	99,99	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	336.899.000,00	336.880.285,00	(18.715,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.01.02.23.04.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	550.000,00	(450.000,00)	55,00	
2.05.2.01.02.23.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
<b>2.05.2.01.02.23.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
2.05.2.01.02.23.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.080.000,00	10.080.000,00	-	100,00	
<b>2.05.2.01.02.23.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.880.000,00</b>	<b>5.875.000,00</b>	<b>(5.000,00)</b>	<b>99,91</b>	
2.05.2.01.02.23.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
2.05.2.01.02.23.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.030.000,00	2.025.000,00	(5.000,00)	99,75	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>18.706.498.000,00</b>	<b>17.904.137.262,00</b>	<b>(802.360.738,00)</b>	<b>95,71</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(16.634.464.000,00)</b>	<b>(15.898.155.172,00)</b>	<b>736.308.828,00</b>	<b>95,57</b>	

BUPATI SEMARANG,

tttd.

MUNDJIRIN